



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 41

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian piutang Daerah dan agar pelaksanaan penghapusan piutang Daerah dapat dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel diperlukan pedoman penghapusan piutang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang mengampu piutang Pajak Daerah/piutang Retribusi Daerah/piutang lainnya termasuk SKPD/Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
12. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang Negara/Daerah.
13. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
15. Penanggung Hutang kepada Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Penanggung Hutang adalah badan atau orang yang berhutang kepada Negara/Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
16. PSBDT adalah Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih.

17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKP Daerah adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

23. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, STPD, SKP Daerah, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
24. Pajak yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
25. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
26. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.
27. Penanggung Pajak adalah badan atau orang yang berhutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
28. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Retribusi yang terhutang adalah retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi pada suatu saat dalam masa retribusi dalam tahun retribusi atau dalam bagian tahun retribusi menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
33. Piutang Retribusi Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi yang tercantum besarannya dalam SKRD dan/atau STRD.
34. Kedaluwarsa adalah masa pajak/retribusi/piutang lainnya yang melampaui tenggang waktu tertentu dihitung sejak saat terhutangnya Pajak/Retribusi Daerah/piutang lainnya, kecuali apabila Wajib Pajak/Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan/Retribusi Daerah/piutang lainnya.
35. Piutang Daerah Lainnya adalah seluruh piutang Daerah kecuali piutang Pajak Daerah dan piutang Retribusi Daerah atau piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.

36. Penghapusan piutang secara bersyarat adalah penghapusan piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
37. Penghapusan piutang secara mutlak adalah penghapusan piutang Daerah dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penghapusan piutang Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah agar penghapusan piutang Daerah dapat dilakukan secara optimal, tertib, transparan dan akuntabel.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman penghapusan semua jenis piutang yang menjadi kewenangan Daerah meliputi piutang Pajak Daerah, piutang Retribusi Daerah dan piutang Daerah lainnya sebagai akibat dari perjanjian, perikatan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kewajiban bagi penanggung hutang.

BAB IV

PENGURUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu

Penyelesaian

Pasal 4

- (1) Piutang Daerah diselesaikan oleh SKPD teknis secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila telah dilakukan upaya penagihan tetapi penanggung hutang tetap tidak melakukan pelunasan, sehingga piutang tersebut digolongkan sebagai piutang macet.
- (3) Piutang digolongkan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila :
 - a. Piutang Pajak Daerah, dengan salah satu atau lebih kriteria :
 1. Umur piutang lebih dari 5 tahun;
 2. Apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga belum melakukan pelunasan;
 3. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya;
 4. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 5. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
 - b. Piutang Retribusi Daerah dengan kriteria :
 1. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 2. Apabila Wajib Retribusi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak melakukan pelunasan; atau

- c. Piutang Daerah Lainnya dengan kriteria :
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3, angka 4 dan angka 5 dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.

Bagian Kedua

Pelimpahan pengurusan

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyelesaian Piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berhasil, wajib dilimpahkan pengurusannya ke PUPN/KPKNL.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban pelimpahan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Pengurusan piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilimpahkan ke PUPN/KPKNL dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 6

- (1) Pelimpahan pengurusan penghapusan piutang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diurus secara optimal oleh PUPN/KPKNL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang Negara/Daerah.
- (2) Pengurusan piutang Daerah dinyatakan telah optimal oleh PUPN/KPKNL dengan menerbitkan PSBDT.

Bagian Ketiga

Tata cara pelimpahan pengurusan

Pasal 7

- (1) SKPD teknis mengajukan usulan kepada Bupati untuk melimpahkan pengurusan piutang ke PUPN/KPKNL.
- (2) Bupati memerintahkan PPKD melakukan verifikasi dan memberikan pertimbangan diterima atau ditolaknya usulan SKPD Teknis.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) usulan diterima, Bupati mengajukan pelimpahan pengurusan piutang ke PUPN/KPKNL.
- (4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) usulan ditolak, Bupati membuat surat penolakan

BAB V

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Syarat Penghapusan

Pasal 8

Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dihapuskan apabila telah digolongkan sebagai piutang macet dan hak penagihan sudah kedaluwarsa, atau telah diterbitkan PSBDT oleh PUPN/KPKNL dan kedaluwarsa.

Bagian Kedua

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 9

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila memenuhi salah satu atau lebih persyaratan :
 - a. diterbitkannya :
 1. surat teguran,
 2. STPD, dan/atau
 3. surat paksa;
 - b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan hutang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan hutang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 10

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi Daerah melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau STRD, dan/atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat dimaksud yang dibuktikan dengan tanda terima penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 11

- (1) Penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan oleh :
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
- (2) Dalam hal piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh SKPD Teknis.

Bagian Keempat

Tata Cara

Pasal 12

- (1) Piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diusulkan oleh SKPD teknis kepada Bupati dengan dilampiri :
 - a. daftar nominatif per penanggung hutang, yang memuat sekurang-kurangnya :
 1. nama Wajib Pajak dan penanggung hutang;
 2. alamat Wajib Pajak dan penanggung hutang;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 4. jenis piutang Pajak Daerah;
 5. tahun pajak; dan
 6. jumlah piutang Pajak Daerah yang akan dihapuskan.
- b. SKP Daerah dan apabila ada SKPDKB / SKPDKBT;
 - c. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan antara lain STPD dan/atau surat teguran dan/atau surat paksa beserta bukti penyampaiannya; dan
 - d. alasan untuk dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diusulkan oleh SKPD Teknis kepada Bupati dengan dilampiri :
- a. daftar nominatif per penanggung hutang, yang memuat sekurang-kurangnya :
 1. nama Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
 2. alamat Wajib Retribusi dan/atau penanggung hutang;
 3. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah bagi Wajib Retribusi yang bersifat tetap atau surat keterangan lain yang menyatakan hutang;
 4. jenis piutang Retribusi Daerah;
 5. tahun retribusi/tahun terjadinya piutang; dan
 6. jumlah piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan.
 - b. SKRD;
 - c. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan, antara lain STRD dan/atau surat teguran beserta bukti penyampaiannya; dan
 - d. alasan dihapuskan.

- (3) Bupati memerintahkan PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Penghapusan piutang Pajak Daerah dan piutang Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Penghapusan piutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan menghapuskan dari pembukuan Pemerintah Daerah dan menghapuskan hak tagih Daerah.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH LAINNYA

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 14

- (1) Penghapusan piutang Daerah lainnya dapat dilakukan dengan :
 - a. penghapusan secara bersyarat;
 - b. penghapusan secara mutlak;
- (2) penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menghapuskan piutang Daerah lainnya dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah;

- (3) penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah;

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 15

Piutang Daerah lainnya dapat dihapuskan apabila piutang telah digolongkan sebagai piutang macet dan PSBDT yang diterbitkan oleh PUPN/KPKNL.

Bagian Ketiga

Kewenangan

Pasal 16

- (1) Penghapusan secara bersyarat piutang Daerah lainnya ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
- (2) Penghapusan secara mutlak piutang Daerah lainnya ditetapkan oleh :
- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.

- (3) Dalam hal piutang Daerah lainnya dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat dan secara mutlak adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usulan penghapusan oleh PPKD.

Pasal 17

- (1) Dalam hal SKPD/Unit Kerja menerapkan PPK-BLUD dengan Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh :
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang;
 - c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang; dan
 - d. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
- (2) Dalam hal SKPD/Unit Kerja menerapkan PPK-BLUD tanpa Dewan Pengawas maka penghapusan secara bersyarat ditetapkan oleh:
 - a. Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung hutang.

- b. Pemimpin BLUD dengan persetujuan PPKD untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung hutang.
- c. Bupati untuk jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.
- d. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) per penanggung hutang.

Bagian Keempat

Tata Cara Penghapusan

Paragraf Satu

Penghapusan Secara Bersyarat

Pasal 18

- (1) Berdasarkan PSBDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) PPKD mengajukan permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat kepada Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nominatif Penanggung Hutang; dan
 - b. Surat Pernyataan PSBDT dari PUPN/KPKNL.
- (2) Apabila Kantor Wilayah memberikan pertimbangan diterima, PPKD mengusulkan penghapusan secara bersyarat piutang Daerah lainnya kepada Bupati dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilampiri dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nominatif penanggung hutang; dan

- b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (3) Daftar nominatif penanggung hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat sekurang-kurangnya :
- a. identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;
 - b. sisa hutang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang Daerah ke PUPN/KPKNL; dan
 - d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.
- (4) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) Bupati menetapkan penghapusan piutang Daerah lainnya secara bersyarat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Terhadap piutang BLUD hanya dapat dilakukan penghapusan secara bersyarat.
- (2) Piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL, Pemimpin BLUD dapat melakukan penghapusan secara bersyarat sesuai kewenangannya dengan menerbitkan Keputusan tentang penghapusan.

- (3) Penghapusan Piutang BLUD dengan jumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c dan d serta ayat (2) huruf c dan d dilakukan dengan pertimbangan dari Kepala Kantor Wilayah.

Paragraf Kedua

Penghapusan Secara Mutlak

Pasal 20

- (1) Penghapusan secara mutlak atas piutang Daerah lainnya dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak penetapan penghapusan bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. penanggung hutang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- (2) PPKD mengajukan permintaan pertimbangan penghapusan secara mutlak kepada Kantor Wilayah dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nominatif penanggung hutang;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - c. Surat Keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa Penanggung Hutang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya.
- (3) Daftar nominatif Penanggung Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat paling kurang :
 - a. identitas para penanggung hutang yang meliputi nama dan alamat;

- b. sisa hutang masing-masing penanggung hutang yang akan dihapuskan;
 - c. tanggal perjanjian kredit/terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet, dan tanggal penyerahan pengurusan piutang Daerah ke PUPN/KPKNL; dan
 - d. nomor dan tanggal dinyatakan PSBDT oleh PUPN/KPKNL.
- (4) Apabila Kantor Wilayah memberikan pertimbangan diterima, maka Kantor Wilayah menerbitkan Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Daerah lainnya.
- (5) setelah mendapatkan Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPKD mengajukan usul penghapusan secara mutlak kepada Bupati dengan dilampiri dokumen sekurang-kurangnya :
- a. daftar nominatif Penanggung Utang;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penghapusan Secara Bersyarat; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak Atas Piutang Daerah dari Kepala Kantor Wilayah.
- (6) Berdasarkan usulan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Daerah Lainnya secara mutlak.
- (7) Tembusan surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Agustus 2016
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 12 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 41**